



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 670 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN HARI
ULANG TAHUN KE-22 KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan Hari Ulang Tahun Ke-22 Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu Membentuk Tim Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Ke-22 Kabupaten Bireuen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 34 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 16 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Hari Ulang Tahun ke-22 Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut “Tim Pelaksanaan HUT Ke- 22 Kabupaten Bireuen ” dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksanaan HUT Ke-22 Kabupaten Bireuen, bertugas:
- a. menyiapkan bahan administrasi yang berkaitan dengan Kegiatan Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Ke-22 Kabupaten Bireuen;
 - b. menyiapkan tempat pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-22 Kabupaten Bireuen;
 - c. menetapkan Jadwal Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Hari Ulang Tahun Ke-22 Kabupaten Bireuen;
 - d. menyiapkan undangan Rangkaian Kegiatan Pelaksanaan Ulang Tahun Ke-22 Kabupaten Bireuen;
 - e. mengarahkan Tenaga Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Hari Ulang Tahun Ke-22 Kabupaten Bireuen Tahun; dan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksanaan HUT ke-22 Kabupaten Bireuen bertanggung jawab Kepada Bupati Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 21 September 2021

BUPATI BIREUEN




MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 670 TAHUN 2021
TANGGAL 21 SEPTEMBER 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANAAN KEGIATAN
HARI ULANG TAHUN KE 22 KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Bupati Bireuen	Pengarah	1.200.000,-	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab	1.000.000,-	
3.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua	900.000,-	
4.	Kepala Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Wakil Ketua	800.000,-	
5.	Kasubbag Kesejahteraan Sosial Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Sekretaris	700.000,-	
6.	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Bireuen	Anggota	600.000,-	
7.	Kasubbag Kesejahteraan Masyarakat Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Anggota	600.000,-	
8.	Kasubbag Keistimewaan Aceh dan Keagamaan Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Anggota	600.000,-	
9.	Pelaksana pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen	Anggota	600.000,-	
10.	Pelaksana pada Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat 6 (enam) Orang	Anggota	600.000,-x 6	

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI